

## Penguatan Strategi Keamanan Manusia Di Perbatasan Mota Ain (Indonesia) Dengan Batugade (Timor Leste)

Anna Yulia Hartati<sup>1</sup> , Ali Martin<sup>2</sup> , Mario P. Rebelo Soares<sup>3</sup> 

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim Semarang

Corresponding Author: [Annayulia@Unwahas.Ac.Id](mailto:Annayulia@Unwahas.Ac.Id)

### Article Info

#### Keyword:

Perbatasan Mota Ain dengan Batu Gade, Pengelolaan perbatasan, Keamanan Manusia.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya strategi penguatan keamanan manusia di perbatasan Indonesia – Timor Leste sebagai cara untuk mewujudkan kepentingan nasional. Selama ini Pengelolaan perbatasan Indonesia –Timor Leste masih berorientasi pada keamanan teritorial dimana negara memandang keamanan perbatasan sebagai sebuah ancaman dari luar sehingga strategi penguatan keamanan negara terus dilakukan, di mana peran militer diperkuat untuk mengawal tapal batas. Padahal, persoalan penting yang sangat membutuhkan penanganan sesegera mungkin adalah masalah keamanan manusia seperti kebutuhan akan kecukupan pangan, bebas dari ancaman penyakit, kebodohan, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Penguatan keamanan individu perlu dilakukan sebagai cara untuk mempertebal rasa identitas bangsa dan semangat nasionalisme yang akan membentuk rasa kesadaran masyarakat untuk menjaga keutuhan, keamanan dan kedaulatan negaranya. Metode yang dipakai dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan desain studi kasus, yaitu fokus di perbatasan Mota Ain RI dan Batu Gade Timor Leste. Temuan dalam penelitian ini adalah pentingnya penguatan strategi keamanan manusia diperbatasan Mota Ain dan Batu Gade karena pertama, Indonesia dan Timor Leste merupakan negara sahabat dan pernah menjadi bagian dari Indonesia, kedua, mencoloknya persoalan keamanan individu bukan keamanan teritorial, ketiga, hubungan sosial yang masih kuat diantara kedua belah pihak, keempat, gagalnya strategi penguatan keamanan negara dalam mewujudkan kepentingan nasional.

Isu-isu non-militer beberapa dekade ini mendominasi masalah keamanan Internasional yang semakin kompleks. Salah satu isu yang cukup menarik dalam konteks keamanan Internasional adalah masalah perbatasan suatu negara, khususnya bagi negara berkembang. Oleh sebab itu, perbatasan merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam hubungan antarnegara. Hubungan baik antara negara tetangga bisa berjalan dengan lancar jika batas-batas negaranya bisa diterima satu sama lain.<sup>1</sup> Negara yang gagal mengontrol wilayah perbatasannya, jika dilihat dari sisi keamanan, maka negara tersebut secara tidak langsung mengundang tindak kejahatan yang melewati batas negaranya.<sup>2</sup> Sengketa wilayah perbatasan, dari sudut pandang konflik internasional, bisa menjadi konflik bersenjata (perang).<sup>3</sup> Perbatasan internasional juga merupakan faktor penting dalam upaya identifikasi dan pelestarian kedaulatan nasional.<sup>4</sup>

Pemahaman yang mendalam terkait perbatasan masing-masing negara perlu dilakukan untuk kepentingan penegakkan hukum dan peraturan masing-masing negara. Oleh karena itu, penetapan perbatasan antarnegara secara jelas akan dapat mengurangi resiko timbulnya konflik perbatasan di kemudian hari dan menjamin pelaksanaan hukum di masing-masing sisi perbatasan. Identifikasi dari *International Boundaries Research Unit* di Universitas Durham ditemukan berpuh-puluh perbatasan darat dan laut serta klaim kedaulatan atas sejumlah pulau yang secara aktif dipersengketakan. Klaim perbatasan berlangsung dalam tataran diplomasi dan biasanya penyelesaiannya tidak tuntas, sehingga berpotensi menjadi konflik atau perang. Dari yang bersifat non-negotiable terkait, masalah perbatasan antarnegara adalah suatu ancaman yang konstan bagi perdamaian dan keamanan internasional.<sup>5</sup>

Pendekatan yang bisa digunakan dalam mengelola perbatasan antara lain pendekatan tradisional dan non tradisional<sup>6</sup>. Pendekatan tradisional berfokus pada penggunaan kekuatan untuk membangun keamanan wilayah. Garis perbatasan biasanya dipatroli oleh militer untuk mencegah berbagai kejahatan lintas batas dan ancaman terhadap integritas, keamanan, dan kedaulatan nasional. Di sisi lain, pendekatan non-tradisional untuk kontrol perbatasan berfokus pada peningkatan keamanan pribadi sebagai aset utama. Upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, perumahan yang layak, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan infrastruktur menjadi tujuan utama. Oleh karena itu, komponen yang berperan dalam menjaga keamanan tidak hanya militer tetapi juga non-militer. Pendekatan-pendekatan tersebut melahirkan berbagai strategi politik yang mendukung kepentingan negara. Juga, melihat perbatasan, perspektif negara berbeda terlepas dari apakah terletak di atas atau bawah negara.

Ada banyak masalah yang dihadapi suatu negara di perbatasan, antara lain: pertama, persoalan penetapan garis batas baik batas darat maupun batas laut. Akibatnya perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi terkendala. Kedua, persoalan sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan seperti kemiskinan, tertinggal, terbelakang, tingkat pendidikan dan kesehatan rendah, serta masih terisolir. Ketiga, persoalan lemahnya penegakan hukum, menyebabkan maraknya pelanggaran hukum di kawasan. Keempat, persoalan belum sinkronnya pengelolaan kawasan perbatasan, baik menyangkut kelembagaan, program, maupun kejelasan wewenang. Kelima, persoalan penyelundupan barang dan TKI yang ilegal.

---

<sup>1</sup> Alan K. Henrikson, "Facing across Borders: The Diplomacy of Bon Voisinage", *International Political Science Review*, Vol. 21, No. 2, April 2000, hlm. 121-147.

<sup>2</sup> Anak Agung Banyu Perwita, "Manajemen Perbatasan dan Keamanan Nasional", dalam Beni Sukadis (Ed.), *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007*, Cetakan Kedua, (Jakarta: LESPERSSI dan DCAF, 2008), h. 192.

<sup>3</sup> Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse, "International Conflict" dalam Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse (Eds), *International Relations, 7th Edition*, (US: Pearson Longman, 2006), h. 174-177.

<sup>4</sup> Lihat juga, Mutti Anggitta, Kesepakatan Batas Darat RI-Timor Leste: Sebuah Kajian Diplomasi Perbatasan RI, (*Jurnal Penelitian Politik*, Vol.11 No.1 Juni 2014, p. 21-38), h. 22

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner Publisher, hal 21-22

Keenam, rasa nasionalisme yang lemah karena kurangnya informasi yang masuk dari Indonesia, sehingga masyarakat perbatasan lebih mengenal negara tetangganya.

Permasalahan yang khas Kawasan perbatasan Provinsi NTT yang berada di Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang, antara lain: pertama, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Kedua, tidak memadainya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perhubungan, penerangan dan komunikasi, sehingga menyebabkan penduduk di kawasan perbatasan menjadi terisolir. Ketiga, Kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari beralihnya fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Keempat, Ketertiban dan keamanan perbatasan masih menunjukkan dinamika yang tinggi. Masih terdapatnya permasalahan lahan sengketa yang terkait dengan belum tuntasnya garis batas negara, serta belum ditaatinya peraturan-peraturan lintas batas yang menyebabkan terjadinya pelintas batas ilegal. Ego sektoral juga masih mendominasi untuk penyelesaian permasalahan diperbatasan tiga kabupaten tersebut.<sup>7</sup>

Perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste, merupakan persoalan yang sangat unik dan menarik<sup>8</sup> karena ada perbatasan di sekitar Oekusi, yaitu suatu enclave yang merupakan bagian wilayah kedaulatan Timor Leste yang berada di Timor Barat ( wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan terpisah 60 kilometer dari wilayah induknya. Selain persoalan perbatasan darat juga permasalahan krusial tentang sosial ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Tampaknya fenomena 16 warga kabupaten Kupang yang memilih kembali menjadi warga negara Timor Leste menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah Indonesia. Jangan sampai intensitas kunjungan pejabat pusat ke perbatasan Indonesia-Timor Leste, hanya menjadi acara seremonial semata, tetapi lebih dari itu untuk bisa secara real di wujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan fenomena tersebut, artikel ini membahas tentang pentingnya penguatan human security sebagai pilihan strategis pengendalian perbatasan di kawasan PBLN Mota Ain. Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan syarat mutlak bagi pemerintah untuk mewujudkan kepentingan nasional di perbatasan sebagai garda terdepan negara.

### **Telaah Literatur: dari Keamanan negara ke keamanan manusia**

UNDP mempopulerkan istilah keamanan manusia dalam human development report.<sup>9</sup> Ketika masalah kesejahteraan diidentifikasi sebagai masalah serius bagi negara, konsep ini kemudian menjadi topik diskusi yang menarik. Keamanan tidak lagi diartikan sebagai keamanan negara/daerah saja, tetapi diperluas maknanya mencakup keamanan manusia/pribadi. Keamanan pribadi sebenarnya dianggap sebagai bagian terpenting dalam mengelola keamanan nasional, terutama di daerah perbatasan. Artinya, seluruh manusia telah dijadikan sebagai acuan dalam mengelola keamanan nasional. Secara konseptual, human security, sebagaimana ditulis oleh Roland Paris meliputi 7 (tujuh) komponen utama yaitu 1) keamanan ekonomi, 2) keamanan pangan, 3) keamanan kesehatan, 4) keamanan lingkungan hidup, 5) keamanan personal (keamanan fisik seperti kekerasan, kecelakaan, dll), 6) keamanan sosial budaya, dan 7) keamanan politik.<sup>10</sup> Hampir senada, Jorge Nef mengklasifikasikan human security kedalam 5 kelompok yakni 1) keamanan lingkungan hidup, personal dan fisik, 2) keamanan ekonomi, 3) keamanan sosial, 4) keamanan politik, dan 5) keamanan budaya<sup>11</sup>.

Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara, sebagai bentuk respon terhadap dinamika perubahan dalam hubungan internasional. Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pengelolaan perbatasan negara, yaitu terkait penanganan

---

<sup>7</sup> Partnership Policy Paper No. 2/2011 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia, Partnership for Government reform, Mei 2011, hal. 6

<sup>8</sup> Hasjim Djalal, 2009, Makalah Penelitian *Indonesia Perspective on the Law of the Sea*, disampaikan dalam Pasis Dikreg Seskoal ke-47 TP 2009

<sup>9</sup> Roland.Paris, (2001). Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? International Security. Vol.26. No.2. The President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology, hal 89

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> , Jorge. Nef (1997). Human Security and Mutual Vulnerability. Ottawa, Canada: International Development Research Centre, hal.25

Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste, dimana temuannya adalah bahwa persoalan bisa diselesaikan melalui pendekatan budaya dalam kebijakan tata kelola perbatasan menjadi prinsip yang menjiwai kebijakan keamanan, kebijakan politik, dan kebijakan ekonomi dalam tata kelola perbatasan.<sup>12</sup> Penelitian lainnya tentang Dampak Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Mota Ain Pada Kawasan Perbatasan RI-RDTL Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana temuannya telah terjadi perubahan pada kegiatan perdagangan di kawasan perbatasan Motaain yang berkaitan dengan pelaku perdagangan, alur perdagangan, jenis dan jumlah fasilitas perdagangan yang berdampak juga pada biaya perdagangan, intensitas kegiatan perdagangan, pendapatan perkapita dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam skala mikro, mezo dan makro.<sup>13</sup> Penelitian tentang Dukungan Kampanye Militer Terhadap Diplomasi Indonesia Di Perbatasan Darat Indonesia – Timor Leste, dimana temuannya adalah Sejak Timor –Timor (sekarang Timor Leste) memisahkan diri dari Republik Indonesia membawa dampak permasalahan eksodus masyarakat Timor Leste ke Indonesia dan perbatasan tentang penetapan delimitasi wilayah perbatasan kedua negara yang disebut daerah Un-resolved segment dan Un-Surveyed, sehingga keberadaan Satgas pasukan penjaga perbatasan (Satgas Pamtas) sangat penting sebagai bentuk kampanye militer untuk mendukung diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan isu – isu tersebut.<sup>14</sup> Penelitian tentang Peran Border Liaison Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia Dan Timor Leste, dimana temuannya adalah Implementasi BLC dalam kerjasama Indonesia dan Timor Leste yaitu konsolidasi antar anggota BLC yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, rencana kegiatan serta penganggaran, menginventarisasi permasalahan dan penyelesaiannya, serta menggali potensi kerjasama sosial ekonomi dan budaya misalnya dalam bidang perdagangan lintas batas, kesenian, kebudayaan, adat, pendidikan, dan olah raga.<sup>15</sup>

Kajian tentang pengelolaan perbatasan dari peneliti terdahulu tersebut menggunakan pendekatan keamanan negara. Penulis mencoba mencari celah penelitian dengan tema pengelolaan perbatasan dengan penguatan pendekatan Keamanan manusia, sebagai sebuah strategi pengelolaan perbatasan Mota Ain (Indonesia) dengan Batugade (Timor Leste)

## **METODE PENELITIAN**

Lokus artikel ini mencakup kawasan perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste tepatnya di PLBN Mota Ain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang berupaya untuk mengetahui dan memahami kasus dengan mengambil data dan informasi secara mendalam mengenai strategi yang digunakan dalam mengelola perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste serta kelayakan dalam penerapan strategi keamanan manusia di wilayah tersebut.

Dengan pendekatan kualitatif, data data diperoleh melalui studi dokumentasi dan kepustakaan. Studi dokumentasi dan kepustakaan ini meliputi hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah, pemberitaan mass media, serta dokumen-dokumen lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>12</sup>Remigius Seran (2018), Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste *Jurnal Hubungan Internasional*, Tahun XI, No. 2, Juli-Desember 2018. Hal 170-188

<sup>13</sup> John R. B. Bara Lay dan Hadi Wahyono (2018), Dampak Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (Plbn) Motaain Pada Kawasan Perbatasan RI-RDTL Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, vol 14, no. 1, 2018. Hal 29-39

<sup>14</sup> Nugraha Gumilar (2017), Dukungan Kampanye Militer Terhadap Diplomasi Indonesia Di Perbatasan Darat Indonesia – Timor Leste, *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol 7, No 2 (2017), hal. 217-226

<sup>15</sup> Dewa Gede Sudika Mangku (2017), Peran Border Liaison Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia Dan Timor Leste, *Jurnal Perspektif*, vol 22, no 2, 2017, hal 99-114

## **Dinamika Persoalan yang Muncul Akibat Garis Perbatasan**

Daerah perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste sepanjang 268,8 km, meliputi empat kabupaten di Provinsi NTT Indonesia, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Malaka, serta empat kabupaten di RDTL, yaitu Bobonaro. Kabupaten, Distrik Maliana, Distrik Covalima dan Distrik Oecussi. Perbatasan darat antara kedua negara terdiri dari dua wilayah. Pertama, di Sektor Timur yaitu Perbatasan Utama atau Main Boundary sepanjang 149,1 km, yang terletak di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka di Indonesia, berbatasan dengan Kabupaten Maliana, Bobonaro dan Covalima di RDTL. Kedua di sektor barat, yaitu batas eksklave, yaitu batas eksklave di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Indonesia, berbatasan dengan kabupaten Oecussi yang merupakan eksklave wilayah RDTL dan berjarak 60 km dari RDTL Utama. Wilayah..<sup>16</sup>

Untuk wilayah perbatasan di Motaain ditandai dengan PLBN sebagai pintu masuk dan keluar antara Negara RI-RDTL yang berada di kawasan perbatasan Motaain yang terletak di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Silawan merupakan salah satu desa yang berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL dengan luas wilayah 30,00 km<sup>2</sup> atau 14,19 % dari luas wilayah Kecamatan Tasifeto Timur, sedangkan jumlah penduduk Desa Silawan adalah sebesar 3.558 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 818.

Cakupan wilayah administrasi, kawasan perbatasan darat antara Indonesia-Timor Leste di Provinsi NTT meliputi kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan wilayah negara Timor Leste, secara administratif meliputi 3 Kabupaten dan 11 Kecamatan. Kondisi pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Aktivitas ilegal masih mewarnai mobilitas penduduk perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Hingga saat ini ditengarai masih banyak mobilitas penduduk lintas batas yang dilakukan oleh penduduk perbatasan yang tidak tercatat secara resmi (illegal entry).

Wilayah perbatasan yang cukup panjang dan pengawasan yang kurang menyebabkan kegiatan *illegal entry* mudah dilakukan, seperti rutinitas pelintas batas tradisional dan aktivitas ilegal lain. Kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia-Timor Leste sudah dilakukan masyarakat kedua negara sejak zaman penjajahan Portugis yang dikenal dengan sebutan "faan naok" atau perdagangan gelap.<sup>17</sup>

Masyarakat di sekitar perbatasan Indonesia dan Timor Leste memiliki hubungan budaya yang erat. Kedua kelompok masyarakat berasal dari satu kesatuan sosial budaya yaitu berasal dari suku Tetun, Kemak, dan Mara, sehingga mereka menggunakan berbagai adat istiadat, nilai-nilai atau norma yang sama untuk pedoman dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Selain hubungan genealogis, diantara kedua kelompok masyarakat sudah terjadi hubungan ekonomi dan perdagangan sejak lama. Ketika kedua kelompok masyarakat belum dipisahkan oleh batas-batas negara, mobilitas penduduk antar desa untuk melakukan kunjungan untuk bertemu keluarga, perdagangan, menggembalakan ternak, mengambil air, mengambil hasil hutan, dan sebagainya tidak menjadi permasalahan. Batas-batas yang mereka ketahui waktu itu hanyalah batas-batas tanah atau batas-batas kepemilikan hak ulayat tanah. Namun sejak batas-batas negara diberlakukan, khususnya pada masa penjajahan Belanda dan Portugis sampai saat ini ketika Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia, hubungan penduduk antar desa di kedua wilayah mulai dibatasi dan berbagai peraturan diberlakukan untuk mengatur mobilitas penduduk antar negara.<sup>18</sup>

Dinamika Persoalan yang Muncul Akibat Garis Perbatasan Pasca referendum tahun 1999, batas wilayah administratif antara Provinsi NTT dan Timor Timur berubah menjadi

---

<sup>16</sup> Hariyadi, *Masalah Perbatasan RI-Timor Leste: Perspektif Kebijakan*, Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Hubungan Bilateral dan Masalah Perbatasan RI-Timor Leste, Jakarta: P3DI DPR RI, 2007, hlm.56

<sup>17</sup> Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019, hlm. 80.

<sup>18</sup> *ibid*

batas negara. Perubahan ini memunculkan persoalan tersendiri bagi sebagian besar masyarakat di wilayah berbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, salah satunya terkait dengan batas wilayah tradisional (batas adat) yang dilewati oleh garis batas negara yang sedari awal merujuk pada perjanjian Belanda dan Portugis. Selain itu, terdapat pula persoalan terkait hubungan ekonomi dan perdagangan yang sudah terjalin sebelumnya. Salah satunya ditunjukkan oleh penduduk Oecusse yang berada di wilayah enclave, yang bergantung pada perdagangan lintas batas untuk suplai bahan-bahan pokok. Lebih lanjut, hadirnya batas negara telah berdampak pada perubahan geo-teritorial yang memisahkan ikatan-ikatan kultural, kekerabatan dan kekeluargaan yang dipegang kuat oleh masyarakat Etnik Dawan di Timor bagian barat. Akibatnya, hukum positif yang mengatur perbatasan mendefinisikan aktifitas lintas batas orang dan barang menjadi dua, yaitu legal dan ilegal. Hal ini menjadi persoalan kompleks karena pada dasarnya para pelintas batas melintasi batas negara untuk berbagai urusan. Mulai dari urusan keluarga, seperti kelahiran, kematian, ritual tradisional, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Pola pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah keterbelakangan masyarakat perbatasan yakni mensejahterakan dengan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Provinsi NTT, melaksanakan fungsi koordinasi dengan mengedepankan koordinasi regulatif dan kearifan sosial sehingga konflik perbatasan negara Indonesia dengan Timor Leste bisa berakhir sejalan dengan harapan semua pihak.

### **Pentingnya Penguatan Keamanan Manusia di Mota Ain – Batu Gade**

Gambaran berbagai persoalan keamanan manusia di wilayah perbatasan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola perbatasan (*ungovernability*). Pemerintah perlu melakukan terobosan-terobosan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dengan cara memihak rakyat. Persoalan mampu tidaknya pemerintah melayani masyarakat perbatasan sangat bergantung dari aksi pemerintah untuk menemukan solusi atas permasalahan krusial yang dihadapi dalam konteks penguatan keamanan manusia.

Pemerintah harus bijak dalam menangani sebuah persoalan dengan melihat formula yang tepat, karena salah dalam memberikan formulasi maka persoalan atau masalah tidak bisa diselesaikan. Permasalahan pendidikan, ekonomi, Kesehatan, dan lain lain sebagaimana telah disebutkan harus ditempatkan sebagai prioritas utama yang seyogyanya ditangani secara serius dengan tanpa mengesampingkan persoalan teritorial. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan dan ekonomi), maka setiap individu akan merasa memiliki untuk bersinergi dengan negara. Persoalan persoalan keamanan territorial akan hilang dengan sendirinya seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan, karena tetap merasa diperhatikan oleh pemerintah. Tidak hanya militer saja yang dilibatkan, tetapi semua komponen masyarakat diajak untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan.

Istilah Barry Buzan, negara perlu melindungi masyarakat dari ancaman dan gejala keamanan yang hampir selalu terekspos, seperti ancaman kelaparan dan wabah penyakit berbahaya. Dengan cara ini, orang akan merasa bahwa mereka memiliki tanah. Orang membutuhkan lebih banyak staf medis, tenaga medis darurat, dan guru daripada tentara dan penjaga perbatasan. Orang-orang lebih memilih infrastruktur ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang layak daripada pos-pos TNI untuk keamanan perbatasan. Kebutuhan dasar masyarakatlah yang harus dipenuhi untuk meyakinkan masyarakat bahwa negara benar-benar ada untuk melayani mereka. Untuk itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat keamanan manusia sebagai strategi pengendalian perbatasan antara Indonesia dan Timor Timur. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan memungkinkan kita untuk

---

<sup>19</sup> A. Bey Sofyan. 2008. "Tinjauan ke Depan Hubungan Bilateral RI – TDTL", makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Deplu, "Indonesia – Timor Leste : Upaya memperkuat Hubungan Bertetangga Baik dan Berorientasi ke Depan", Bali, 22-23 Mei, hlm. 2.

membangun hubungan yang harmonis dan menjalin hubungan kerjasama yang baik antara orang Indonesia perbatasan dan orang Timor Leste di berbagai bidang. Padahal, ini merupakan cara untuk meminimalisir kemungkinan konflik antara warga kedua negara di perbatasan.

Ada celah yang bisa menguatkan pengelolaan perbatasan dengan penguatan keamanan manusia di kawasan perbatasan di Provinsi NTT yang berfokus pada manusia (*people centered development*), berbasis pada pengembangan sumber daya masyarakat dan aparaturnya di desa dan kecamatan. Pertama, program pendidikan menjadi sangat penting, dan ini harus diarahkan pada pemenuhan kesempatan mengikuti pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan lanjutan tingkat atas (SMA), dan pendidikan luar sekolah yang memberikan ketrampilan hidup (*life skill*). Pengembangan pendidikan juga diarahkan pada aspek pengembangan muatan lokal untuk mengembangkan potensi daerah wilayah NTT yang berbasis pada pertanian lahan kering di mana unsur keterpaduan antara usaha tani dan ternak menjadi ciri utamanya. Kedua, program kesehatan perlu diarahkan pada upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui strategi revolusi KIA (Kesehatan Ibu Anak), peningkatan status gizi dan penanggulangan gizi buruk, pemberantasan penyakit masyarakat seperti frambusia, malaria serta penyakit seksual. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan institusi masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dalam wadah Desa Siaga dan penempatan tenaga medis pada desa-desa di perbatasan. Ketiga, Peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan perbatasan diarahkan melalui pengembangan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang berbasis pada pengelolaan sumber daya yang dikuasai oleh masyarakat. Keempat, Pengembangan pertanian berkelanjutan perlu didorong melalui pengembangan usaha berbasis pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Kelima, Pengembangan industri berbasis pengolahan bahan baku pertanian dan peternakan merupakan pilihan mata pencarian alternatif. Keenam, pelestarian sumber daya lahan dengan mengubah pola pengelolaan lahan tradisional yang merugikan kesuburan tanah dan pola pengolahan yang intensif, didukung dengan penerapan teknologi tepat guna yang efektif. Program-program tersebut membutuhkan keseriusan dari pemerintah Indonesia. Kebijakan *affirmative action* yang berkenaan dengan faktor intervensi teknologi, dukungan modal, bibit, air, budi daya. Lemahnya dukungan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan tersebut, merupakan bukti bahwa kebijakan khusus baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat belum cukup memadai bagi kawasan perbatasan sehingga kawasan ini biasanya selalu mendapatkan prioritas akhir dalam pengalokasian sumber daya.

### **Kelayakan Implementasi Strategi Keamanan Manusia**

Penguatan Implementasi keamanan manusia di perbatasan Mota'ain - Batugade, adalah persoalan penegasan garis batas wilayah kedua negara kemudian menjadi salah satu fokus awal hubungan bilateral yang penting, karena beberapa ancaman dan masalah yang terjadi di perbatasan diidentifikasi sebagai masalah residual yang menyangkut keamanan dan pertahanan negara serta stabilitas kawasan yang tidak akan tercipta jika penegasan batas wilayah belum jelas.<sup>20</sup> Ancaman dan masalah yang terjadi di wilayah perbatasan yang dapat mengganggu hubungan bilateral kedua negara diantaranya: Pertama, insiden kekerasan yang masih banyak terjadi di perbatasan kedua negara seperti kasus penembakan yang terjadi di Sungai Malibaka.<sup>21</sup> Kedua, masalah penyelundupan. TNI Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamantas) Pos Dilumil menemukan banyak kasus penyelundupan barang seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pangan oleh warga Indonesia

<sup>20</sup> Adrini Pujayanti, 2007, Aspek Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Bilateral Indonesia – Timor Leste, Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Hubungan Bilateral dan Masalah Perbatasan RI-Timor. Jakarta: P3DI DPR RI hal. 45-46

<sup>21</sup> Rida Fauzia Qinvi, *Diplomasi Pertahanan dalam Penyelesaian Unresolved Segment di Perbatasan Darat Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) (Studi Kasus Unresolved Segment Dilumil – MEMO)*, Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan | April 2018, Volume 4, Nomor 1, hlm. 60

ke RDTL, mengingat adanya permintaan dan kebutuhan BBM dan pangan di RDTL yang tinggi dengan harga jual yang lebih mahal dibandingkan di Indonesia.<sup>22</sup> Ketiga, masalah pelintas batas illegal. Pelintas batas illegal terjadi karena belum terselesaikannya masalah hak ulayat seperti tanah, kebun dan ternak serta kepentingan adat untuk bertemu dengan keluarga yang terpisah karena perbedaan negara.

Kesadaran bahwa kedua masyarakat kini merupakan warga negara dari dua negara yang berbeda, yang memiliki perlakuan aturan birokrasi dan hukum yang berbeda belum sepenuhnya dapat mereka pahami.<sup>23</sup> Seperti masyarakat perbatasan di Dusun Dilumil yang menganggap bahwa melintasi batas kedua negara merupakan sebuah kebutuhan. Karena masyarakat di Perbatasan di Dilumil - Memo merupakan satu keluarga dengan budaya, suku dan bahasa yang sama.<sup>24</sup>

Untuk menyelesaikan masalah-masalah dan upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara tentunya harus dimulai dengan penegasan batas darat oleh kedua negara. Upaya negosiasi dan diplomasi penegasan batas kedua negara yang telah dimulai pada level TSC-BDR sejak tahun 2001 kembali di lanjutkan pada periode ini. Perundingan TSC-BDR tahun 2002 dilanjutkan dengan melakukan *Joint Reconnaissance Survey* dengan hasil yaitu, tidak semua titik perbatasan yang tercantum pada Treaty 1904 dan PCA 1914 dapat langsung diterapkan pada tahap demarkasi batas karena adanya perubahan fitur alam sehingga muncul ketidaksesuaian dengan yang tercantum pada perjanjian.

Proses deliniasi kemudian dilakukan oleh TSC-BDR yang hasilnya dituangkan dalam *Interim Report on The Land Border Delineation Between Republic of Indonesia and Democratic Republic of Timor Leste* tahun 2004 yang menghasilkan 907 titik koordinat terverifikasi yang disetujui kedua negara sebagai koordinat sementara yang pada 8 April 2005, atas persetujuan JBC hasil ini kemudian disepakati oleh kedua negara sebagai *Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on the Land Boundary* atau yang dikenal sebagai *Provisional Agreement 2005* dan menjadi persetujuan batas darat pertama yang dilakukan Indonesia dengan Timor Leste.<sup>25</sup>

Persoalannya, *Provisional Agreement 2005* tersebut belumlah menuntaskan seluruh penetapan batas Indonesia dan RDTL. Tersisa tiga segmen dari delapan segmen antara Indonesia dan RDTL yang belum dapat diselesaikan dan masuk kedalam kategori *unresolved segment*.<sup>26</sup> *Unresolved segment* adalah segmen yang belum selesai karena masalah perubahan bentuk alam, perjanjian yang tidak merinci koordinat secara rinci, tumpang tindih klaim dengan masyarakat dan sengketa tanah adat yang mengakibatkan adanya perbedaan interpretasi.<sup>27</sup>

Daerah yang termasuk ke dalam unresolved segment diantaranya: pertama, Noelbesi-Citrana, Desa Netemnanu Utara, Amfoang Timur, Kabupaten Kupang dengan Distrik Oecusee, RDTL, menyangkut area persawahan sepanjang Sungai Noelbesi, yang status tanahnya masih merupakan daerah steril. Kedua, Bijaelsunan-Oben di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Oecusee, yaitu pada areal seluas 489 bidang tanah sepanjang 2,6 kilometer atau 142,7 hektar. Tanah tersebut merupakan tanah yang disterilkan agar tidak menimbulkan masalah karena Indonesia dan RDTL mengklaim sebagai miliknya. Ketiga, daerah Dilumil, Desa Lamaksenulu, Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Memo di Distrik Bobonaro, dengan permasalahan perbedaan identifikasi terhadap Median sungai Mota Malibaka pada aliran sepanjang 2,2 kilometer atau pada areal seluas 41,9 kilometer.<sup>28</sup>

Namun, pada penyelesaian ketiga unresolved segment ini, TSC-BDR yang telah melalui 20 kali pertemuan menemui titik buntu karena perbedaan interpretasi teknis dalam penegasan batas. Oleh karena itu, disepakatilah pembentukan Special Working Group (SWG)

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 62

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Antarnegara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.10



untuk membantu penyelesaian. Berbeda dengan institusi diplomasi pertahanan sebelumnya, fokus SWG tidak hanya terbatas pada urusan teknis seperti data geodetik, ilmu geologi, geomorfologi, pertahanan dan hukum seperti TSC-BDR, namun lebih luas lagi cakupannya yaitu fokus dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan politik sebagai pertimbangan masukan dalam perundingan.

Dalam perundingan yang dilakukan oleh SWG sebanyak tiga kali, dihasilkan sebuah keputusan bahwa unresolved segment Dilumil-Memo menjadi segmen pertama yang akhirnya berhasil diselesaikan oleh kedua negara pada tahun 2013 dengan menyertakan aspek diluar teknis. Penyelesaian ini dilakukan melalui rekomendasi SWG yang menggunakan median line yang kemudian disetujui dalam Special JBC dan diresmikan melalui penandatanganan *Addendum No.1 to the Provisional Agreement on the Land Boundary* sebagai bentuk revisi dari *Provisional Agreement* yang telah dibuat sebelumnya pada tahun 2005.<sup>29</sup>

Kegiatan kemanusiaan itu juga bagian dari *Confidence Building Measures* serta membawa misi diplomatik pemerintah Indonesia sebagai negara poros maritim yang dicanangkan Presiden RI.<sup>30</sup> Sasaran dalam misi ini adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada tentara Republik Demokratik Timor Leste, veteran dan keluarganya serta masyarakat umum dengan jumlah pasien diperkirakan 2000 orang lebih dengan jenis pelayanan kesehatan berupa pengobatan umum, gigi dan pemeriksaan dini stroke serta pelayanan operasi katarak, pterygium, bibir sumbing, hernia, struma, hemorroid, lipoma, tonsilektomi dan khitan.<sup>31</sup>

Meski demikian, pihak Republik Demokratik Timor Leste tetap berkomitmen terselenggaranya kerjasama secara lebih intensif. Tak hanya di bidang pertahanan (kesehatan), Republik Demokratik Timor Leste juga berharap bisa menjalin kerjasama dalam hal pelatihan-pelatihan sebagai upaya peningkatan di bidang kemiliteran. Di antaranya kerja sama kesepakatan antara TNI dan angkatan bersenjata Timor Leste, INAMOR (Indonesian Army Monitoring Work) dan juga kerja sama pelatihan-pelatihan misi bersama.<sup>32</sup> Selain itu Menteri Pertahanan Republik Demokratik Timor Leste, Cirilo Cristovao menginginkan ada kesepakatan secara informal dengan menhan untuk mengirim perwira Timor Leste ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) dan Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat (Seskoad). Cirilo juga membangun kerja sama bilateral dengan Lembaga Ketahanan Nasional dengan mengirim lebih banyak militer Timor Leste menjalani Program pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) di Lemhanas.<sup>33</sup> Sementara itu, bentuk kerjasama yang lain, termasuk kerjasama batas-batas wilayah serta perbatasan khususnya di Mota Ain belum terselesaikan secara optimal. Hal itu terbukti dari keinginan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Republik Demokratik Timor-Leste, Dionísio Da Costa Babo Soares yang melakukan negosiasi perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste, kerja sama bilateral dalam perdagangan dan investasi, dan dukungan pengembangan kapasitas.<sup>34</sup>

Mengenai masalah perbatasan, kedua menteri memandang negosiasi tentang batas darat antara Indonesia dan Timor-Leste sebagai prioritas dan mengharapkan negosiasi ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Para menteri juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi, termasuk di wilayah perbatasan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia dan Timor-Leste yang tinggal di perbatasan tidak hanya mendorong pembangunan ekonomi tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan damai. Untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan kedua Menteri juga membahas percepatan rencana pembangunan jembatan di perbatasan Mota Ain, yang menghubungkan Indonesia dan Timor-Leste.<sup>35</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Yudi Rohmat, *Op. Cit*

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Yeremia Sukoyo, *Op. Cit*

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Rachmat Fahzry, *Indonesia-Timor Leste Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di Wilayah Perbatasan, Okezone*, edisi 17 Mei 2019.

<sup>35</sup> *Ibid*

Pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang masih didominasi oleh strategi keamanan negara belum mampu mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Upaya melindungi negara dari ancaman luar dengan pengetatan penjagaan garis batas oleh tentara ternyata tidak dapat menjamin sepenuhnya keutuhan dan keamanan negara. Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah bahwa kehadiran tentara untuk mengawal keamanan negara dari ancaman pihak luar terbukti gagal karena gangguan dan ancaman keamanan justru berasal dari dalam negara sendiri. Karena itu negara perlu segera mengubah strategi mengelola perbatasan yakni dengan mengedepankan keamanan manusia, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimanakah penerapan strategi ini di wilayah perbatasan kedua negara? Ada beberapa argumen yang dibangun untuk menjelaskan layak tidaknya mengimplementasikan strategi keamanan manusia yakni 1) Indonesia dan Timor Leste merupakan negara sahabat dan pernah menjadi bagian dari Indonesia, 2) mencoloknya persoalan keamanan individu bukan keamanan teritorial, 3) hubungan sosial yang masih kuat diantara kedua belah pihak, serta 4) gagalnya strategi penguatan keamanan negara dalam mewujudkan kepentingan nasional.

Pertama, Indonesia dan Timor Leste merupakan negara sahabat dan pernah menjadi bagian dari Indonesia. Dengan demikian, mestinya pengelolaan perbatasan kedua negara tidak kaku melainkan bersifat terbuka. Seharusnya, dua negara sahabat, apalagi pernah menjadi bagiannya, lebih cenderung memikirkan kesejahteraan bersama, bukan menunjukkan sikap khawatir terhadap potensi konflik dan ancaman negara tetangga dengan menempatkan pasukan bersenjata yang selalu siap perang setiap saat. Penempatan pasukan penjaga perbatasan dalam jumlah banyak mengindikasikan kurang percaya-an negara yang satu terhadap yang lainnya (negara tetangga). Idealnya, perbatasan kedua negara perlu ditata dengan pendekatan kesejahteraan, bukan dengan pendekatan keamanan (militer).

Kedua, Keamanan individu diperbatasan Mota Ain dan Batugade adalah masalah sosial ekonomi. Ada perbedaan pola aktivitas antara masyarakat NTT dan Timor Leste dalam melakukan kegiatan interaksi baik itu interaksi sosial maupun ekonomi. Perbedaan tersebut pada jenis interaksi ekonomi, dimana masyarakat NTT ke Timor Leste alasannya untuk bekerja, sedangkan dari arah sebaliknya yakni masyarakat perbatasan Timor Leste ke NTT adalah untuk membeli barang kebutuhan dan jenis interaksi sosial yakni pendidikan (sekolah/kuliah), dan berwisata. Pola aktivitas interaksi sosial hampir sama karena dominasinya adalah untuk bertemu keluarga. Terdapat juga perbedaan pada frekuensi interaksi, dan lama berkunjung pelintas batas NTT dan Timor Leste. Alasan yang paling mendasar orang melakukan interaksi sosial ekonomi di perbatasan Motaain-Timor Leste adalah secara emosional memiliki hubungan kekerabatan antara masyarakat Kabupaten Belu dan Timor Leste, biaya, jarak, kemudahan aksesibilitas, dan ketersediaan moda transportasi. Dengan dasar aktivitas masyarakat di kedua negara bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah kedua negara untuk memberikan fasilitas serta kemudahan dalam beraktivitas demi kemajuan perbatasan kedua negara. Tentunya ini membutuhkan rasa kesepahaman anata kedua negara.

Ketiga, alasan lain yang patut dipertimbangkan adalah bahwa antara masyarakat Indonesia dan Timor Leste yang ada di kawasan perbatasan, memiliki kemiripan bahkan kesamaan sosial budaya. Dalam konteks ini, perbatasan hanyalah sebuah garis semu yang menunjukkan batas kedaulatan negara – batas geografis, tetapi tidak menjadi pembatas sosial budaya kedua pihak. Indonesia dan Timor Leste, khususnya di daerah perbatasan Mota'ain memiliki kesamaan cultural seperti bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya. Dengan demikian, manajemen perbatasan seyogyanya lebih difokuskan pada penguatan hubungan sosial budaya dan ekonomi kedua pihak sehingga masyarakatlah yang didorong untuk menjadi salah satu komponen utama penjaga keamanan perbatasan kedua negara. Cara ini mungkin akan lebih efektif dan lebih efisien untuk mengawal perbatasan dari gangguan dan ancaman terhadap keamanan negara.

Keempat, gagalnya strategi penguatan keamanan negara dalam mewujudkan kepentingan nasional di perbatasan. Kendati pemerintah mengaku tidak menganut *hard border regime*, namun faktanya pengerahan kekuatan militer untuk menjaga perbatasan

masih saja menjadi prioritas utama. Artinya bahwa ada indikasi mengarah pada penerapan *hard border regime*<sup>36</sup>. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan tentara dan aparat keamanan lainnya cukup besar dan hal ini tentu mengurangi porsi untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat perbatasan

Pada tataran kebijakan makro, mungkin pemerintah telah berupaya melaksanakan strategi penguatan keamanan individu. Salah satu indikatornya adalah telah terbentuknya kelembagaan-kelembagaan yang berfungsi untuk menangani urusan kesejahteraan masyarakat seperti Joint Border Committee RI-Timor Leste (JBC RI-Timor Leste ) yang merupakan forum kerjasama perbatasan antara pemerintah RI dengan Timor Leste, yang diketuai oleh Dirjen PUM Kemendagri RI.<sup>37</sup>

Gagalnya strategi pengutamakan keamanan negara sudah dibuktikan dengan beberapa hal yang telah disebutkan di atas. Kembalinya warga Kupang NTT menjadi warga negara Timor Leste, “perselingkuhan” nasionalisme dan lain sebagainya, seyogyanya menjadi bahan refleksi untuk mengubah cara dan pola mengurangi potensi ancaman dan gangguan terhadap negara. Melalui pembangunan keamanan manusia, tidak hanya negara Indonesia yang diuntungkan dengan menebalnya nasionalisme rakyat di perbatasan melainkan negara tetangga pula. Dengan kesadaran yang tinggi, rakyat Indonesia dan rakyat Timor Leste akan mendorong dan terus memupuk jalinan hubungan yang harmonis, membangun kerjasama dalam berbagai bidang yang saling menguntungkan serta membantu memperlancar urusan negara masing-masing di perbatasan

## **KESIMPULAN**

Pemerintah Indonesia harus mulai memikirkan dan merubah cara pandang pengelolaan perbatasan Indonesia – Timor Leste. Selama ini pengelolaan masih berorientasi pada keamanan teritorial dengan asumsi bahwa negara memandang keamanan perbatasan sebagai sebuah ancaman dari luar sehingga perlu diterapkan strategi penguatan keamanan negara dengan kehadiran militer yang diperkuat untuk mengawal tapal batas. Hanya militer yang diyakini dapat menyelesaikan permasalahan di perbatasan. Padahal, persoalan penting yang sangat membutuhkan penanganan secepat mungkin adalah masalah keamanan manusia seperti kebutuhan akan kecukupan pangan, bebas dari ancaman penyakit, kebodohan dan pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Di masa sekarang ancaman keamanan yang paling berbahaya adalah ancaman dari dalam negeri, dan harus menjadi prioritas penanganan. Untuk itu, negara perlu memperkuat keamanan individu sebagai cara untuk mempertebal rasa identitas bangsa dan semangat nasionalisme yang akan berdampak pada kesadaran rakyat untuk menjaga keutuhan, keamanan dan kedaulatan negaranya.

Pengelolaan perbatasan sangat erat berkaitan dengan masalah kedaulatan bangsa dan negara, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik kepada masyarakat perbatasan yang masih tertinggal dan kurang terurus, serta keberlanjutan lingkungan hidup yang sehat. Berbagai isu tentang batas wilayah negara dan pengelolaan kawasan perbatasan telah diinventarisasi dan diidentifikasi permasalahannya dalam rangka perumusan kebijakan nasional pengelolaan perbatasan negara yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara. Masalah perbatasan adalah masalah lintas negara yang memerlukan kerjasama antar negara, oleh karena itu pemerintah perlu meninjau ulang berbagai komisi (kerjasama) perbatasan bersama, baik secara substantif maupun fungsional, sesuai dengan perkembangan jaman dan kepentingan nasional yang dinamis.

Penataan kawasan perbatasan sangat terkait dengan proses *nation and state building* (pembangunan bangsa dan negara) yang dapat meminimalisasi kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan dengan negara lainnya. Penanganan perbatasan negara pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai

---

<sup>36</sup> Ganewati Wuryandari. (2009). *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>37</sup> Dirjen PUM Depdagri. 2005. *Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat*. Makalah Seminar. Jakarta.

satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan perbatasan yang efektif, maka perlu adanya koordinasi lintas kementerian, sektor dan instansi pemerintah dalam menjalankan program di kawasan perbatasan sehingga memiliki gaung dan dampak yang terasa bagi masyarakat di kawasan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggitta, Mutti, (2014), Kesepakatan Batas Darat RI-Timor Leste: Sebuah Kajian Diplomasi Perbatasan RI, (*Jurnal Penelitian Politik*, Vol.11 No.1, p. 21-38)
- Arifin, Saru, (2014), *Hukum Perbatasan Antarnegara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Buzan, Barry, Ole Waever dan Jaap de Wilde. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Reinner Publisher.
- Djalal, Hasjim, (2009), Makalah Penelitian *Indonesia Perspective on the Low of the Sea*, disampaikan dalam Pasis Dikreg Seskoad ke-47
- Dirjen PUM Depdagri. (2005). Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat. Makalah Seminar. Jakarta.
- Fahzry Rachmat, (2019), *Indonesia-Timor Leste Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di Wilayah Perbatasan, Okezone*, edisi 17 Mei 2019.
- Goldstein Joshua S. dan Pevehouse, Jon C, (2006)., "International Conflict" dalam Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse (Eds), *International Relations, 7th Edition*, (US: Pearson Longman, )
- Gumilar, Nugraha (2017), Dukungan Kampanye Militer Terhadap Diplomasi Indonesia Di Perbatasan Darat Indonesia – Timor Leste , *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, [Vol 7, No 2 \(2017\)](#)
- Hariyadi, (2007)*Masalah Perbatasan RI-Timor Leste: Perspektif Kebijakan*, Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Hubungan Bilateral dan Masalah Perbatasan RI-Timor Leste, Jakarta: P3DI DPR RI
- Henrikson, Alan K.(2000) "Facing across Borders: The Diplomacy of Bon Voisinage", *International Political Science Review*, Vol. 21, No. 2, April 2000
- Lay, John R. B. Bara dan Wahyono, Hadi (2018), Dampak Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (Plbn) Motaain Pada Kawasan Perbatasan RI-RDTL Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, vol 14, no. 1
- Mangku, Dewa Gede Sudika (2017), Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia Dan Timor Leste, *Jurnal Perspektif*, vol 22, no 2
- Nef , Jorge. (1997). *Human Security and Mutual Vulnerability*. Ottawa, Canada: International Development Research Centre
- Neonbasu, Gregor.( 2016). *Citra Manusia Berbudaya (Sebuah Monografi Tentang Timor Dalam Perspektif Melanesia)*, Jakarta: Perum LKBN Antara
- Paris, Roland. (2001). *Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?* International Security. Vol.26. No.2. The President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology
- Partnership Policy Paper No. 2/2011 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia, Partnership for Government reform, Mei 2011
- Perwita, Anak Agung Banyu (2008), "Manajemen Perbatasan dan Keamanan Nasional", dalam Beni Sukadis (Ed.), *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007*, Cetakan Kedua, (Jakarta: LESPERSSI dan DCAF)
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk

- Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019
- Pinto, Fraquelino Do Rosario dan Sahudiyono (2019), *Pelayanan Dan Pengawasan Terhadap Pelintas Batas Di Pos Lintas Batas Darat Mota'ain Perbatasan Negara Indonesia – Timor Leste*, *Majalah Ilmiah Bahari Jogja (MIBJ)* Vol. 17 No. 2, Juli 2019
- Pujayanti, Adrini, (2007), *Aspek Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Bilateral Indonesia – Timor Leste*, Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Hubungan Bilateral dan Masalah Perbatasan RI-Timor. Jakarta: P3DI DPR RI
- Qinvi, Rida Fauzia (2014), *Diplomasi Pertahanan dalam Penyelesaian Unresolved Segment di Perbatasan Darat Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) (Studi Kasus Unresolved Segment Dilumil – MEMO)*, *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan* | April 2018, Volume 4, Nomor 1
- Rahmat, Yudi, (2016), *Indonesia-Timor Leste Tingkatkan Kerjasama Pertahanan*, portal berita *Info Publik*, edisi 25 Januari 2016
- Sudiar, Sonny (2019), *Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara*, *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 7, No. 2 / Oktober 2018 - Maret 2019.
- Seran, Remigius (2018), *Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste* *Jurnal Hubungan Internasional*, Tahun XI, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Sofyan, A. Bey. (2008). "Tinjauan ke Depan Hubungan Bilateral RI – TDTL", makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Deplu, "Indonesia – Timor Leste : Upaya memperkuat Hubungan Bertetangga Baik dan Berorientasi ke Depan", Bali, 22-23 Mei
- Sukoyo, Yeremia, (2015), *RI-Timor Leste Siap Kerjasama Bidang Pertahanan*, *Berita Satu*, edisi 5 Mei 2015
- Wuryandari, Ganewati. (2009). *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.